



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**IZIN PRINSIP
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Nomor 4392/-1.851.68**

Memperhatikan surat Yayasan Badan Pendidikan Kristen Penabur Jakarta nomor 13/Jkt/Dep//03/2009 tanggal 18 Maret 2009 hal Permohonan Izin Prinsip Sekolah Menengah Atas (SMA) Kristen 6 Penabur Jakarta, Jl. Muara Karang Blok 23 S Rt. 001/02 Pluit Jakarta Utara, dengan ini kami beritahukan bahwa berdasarkan Surat Keputusan Mendiknas nomor 60 / U / 2002 tanggal 30 April 2002 serta Rekomendasi Kepala Sudin Dikmen Kota Administrasi Jakarta Utara nomor 579/L.851.68 tanggal 28 Mei 2009, pada prinsipnya kami dapat menyetujui permohonan Saudara dengan ketentuan :

1. Segera mengadakan persiapan penyelenggaraan sekolah berupa :
 - a. Menyusun program penyelenggaraan sekolah baik jangka pendek maupun jangka panjang
 - b. Melengkapi persyaratan teknis administrasi dan edukatif
 - c. Mempersiapkan pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru (PSB)
 - d. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Ijin Prinsip pendirian sekolah ini berlaku 2 (dua) tahun sejak tanggal surat dikeluarkan.
3. Bila dalam waktu 2 (dua) tahun Saudara tidak dapat memenuhi syarat-syarat pendirian sekolah sesuai Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 136 tahun 2005 tanggal 12 Desember 2005 dan Peraturan Kepala Dinas Dikmenti Provinsi DKI Jakarta nomor 449 tahun 2005 tanggal 28 Desember 2005, maka izin pendirian sekolah Saudara tidak dapat kami berikan dan siswa agar disalurkan ke sekolah lain.

Demikian hal ini kami sampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 15 Juli 2009

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DKI JAKARTA
KEPALA BIDANG SMP/SMA**



**Dr. H. AMSANI IDRIS, M.Pd
NIP. 1311/2761 / 158758**